



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- Agus Mursalim, SE., Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tgl lahir
Jejelok, 31 Agustus 1985, Pekerjaan Anggota DPR,
Alamat : Dusun Jejelok RT/RW 002/000 Desa
Sembung, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada **GILANG HADI PRATAMA, S.H.**, Advokat
pada Kantor GHP & PARTNERS Lawyer & Legal Service
beralamat di Jalan Energi No. 77 Karang Buyuk Kelurahan
Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram
Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 09 Mei 2023, yang telah didaftarkan di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Mei
2023 nomor 363/SK/PDT/2023/PN sebagai
Penggugat;

Lawan

- 1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem** yang beralamat di Jalan
NasDem Tower Jalan RP Soeroso No. 46 Gondangdia
Menteng Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut
sebagai...**TERGUGAT I;**
- 2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem** yang beralamat di
Jalan Pendidikan No. 56 Dasan Agung Baru Kecamatan
Selaparang Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok
Barat** yang beralamat di Jalan Soekarno – Hatta Dasan
Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai....**TURUT TERGUGAT I**;

4.**Bupati Kabupaten Lombok Barat** yang beralamat di Jalan Soekarno – Hatta Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai
TURUT TERGUGAT II ;

5.**Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Lombok Barat** yang beralamat di Jalan Penas IX Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai....**TURUT TERGUGAT III**;

6.**Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat** yang beralamat di Jalan Penas No.10 Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....
TURUT TERGUGAT IV;

7.**MAHRUP, S.E** yang alamatnya Dusun Karang Buntal Desa Gerimak Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dan untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Mei 2023 dengan Nomor Register 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Anggota Partai NasDem sejak tanggal 21 Februari 2012 dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 1965 4505 4370 6200 atas nama Agus Mursalim, SE;
2. Bahwa selama menjadi anggota partai NasDem, Penggugat telah berhasil menjadi anggota legislatif (DPRD Kab. Lombok Barat) dari Fraksi

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NasDem pada Dapil Kecamatan Narmada sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :

- Anggota DPRD Kab. Lombok Barat Periode 2014 – 2019 dengan perolehan suara sebanyak 6.817 suara;
 - Anggota DPRD Kab. Lombok Barat Periode 2019 – 2024 dengan perolehan suara sebanyak 3.123 suara:
3. Bahwa sekitar bulan Desember, Pemohon diterpa permasalahan mengenai dugaan kasus narkoba dimana terjadi penggerebekan dikediaman dengan inisial AD (30) asal Bertais – Kota Mataram;
 4. Bahwa pada saat itu, Penggugat **di duga** hendak membeli narkoba dikediaman AD (30) dimana sebenarnya pada saat itu Penggugat sama sekali tidak ada niat untuk membeli narkoba, Penggugat hanya datang yang memberikan nasehat kepada AD (30) untuk berhenti menjalankan bisnis haram tersebut dan meminta AD (30) untuk jangan lagi menghubungi Penggugat;
 5. Bahwa Penggugat berkeinginan besar untuk dapat sembuh sebagai pengguna atau pemakai dimana pada saat itu Penggugat sedang menjalankan rehabilitasi secara mandiri di RS Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat dan saat ini Penggugat dinyatakan sudah sembuh dan tidak pernah lagi menggunakan narkoba;
 6. Bahwa, namun pada tanggal 31 Januari 2023, Tergugat I tanpa sebab dan tanpa dasar mengeluarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 31-Kpts/DPP-NasDem/II/2023, tertanggal 31 Januari 2023 tentang Pemberhentian Saudara Agus Mursalim, SE dari Keanggotaan Partai NasDem yang alasan atau dasar hukumnya tidak jelas dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik, Peraturan Partai Politik maupun AD-ART Partai NasDem;
 7. Bahwa selanjutnya Tergugat II mengeluarkan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 044-SI/DPW-NasDem/II/2023, tanggal 5 Februari 2023, perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW);
 8. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Februari, Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor : 66-

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpts/DPP-NasDem/II/2023 tertanggal 28 Februari 2023 dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu dengan nomor surat : 27-SE/DPP-NasDem/II/2023 tertanggal 28 Februari 2023;

9. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 16 dijelaskan mengenai alasan atau syarat pemberhentian anggota partai politik dari keanggotaan partai Politik yang berbunyi :

Pasal 16

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis;
- c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d. melanggar AD dan ART.

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.

10. Bahwa dari 4 (empat) alasan atau syarat pemberhentian tersebut tidak ada satupun yang terpenuhi atau dengan kata lain pemberhentian terhadap Pemohon dari keanggotaan Partai NasDem tidak beralasan hukum atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;

11. Bahwa kemudian dalam AD/ART Partai NasDem yang tertuang dalam Anggaran Dasar Partai Nasdem hasil kongres II tahun 2019 pada BAB VIII Keanggotaan Pasal 13 yang berbunyi :

Pasal 13

1. Anggota berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan
- c. diberhentikan.

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anggota diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

- a. melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. melanggar Peraturan Partai dan/atau melanggar Kebijakan Partai; dan;
- c. menjadi anggota partai politik lain;

12. Bahwa kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem pada Pasal 45 berbunyi :

BAB XVI

SANKSI

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi

Pasal 45

1. Jenis sanksi terdiri dari:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. diberhentikan sementara sebagai anggota dan atau pimpinan Partai NasDem;
- d. diberhentikan selamanya sebagai anggota dan atau pimpinan Partai NasDem;
- e. diberhentikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Indonesia/ Daerah.

2. Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, b, c dan huruf d dikenakan sanksi teguran lisan;

3. Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota Partai NasDem;

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR ha15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat. 5. Mekanisme dan tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.
13. Bahwa sanksi pemberhentian oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagai anggota Partai NasDem hanya bisa diberikan atau dilaksanakan apabila melanggar Pasal 2 huruf e yang berbunyi **“tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain”**;
14. Bahwa sehingga surat-surat :
- Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 31-Kpts/DPP-NasDem/II/2023, tertanggal 31 Januari 2023 tentang Pemberhentian Saudara Agus Mursalim, SE dari Keanggotaan Partai NasDem dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 1965 4505 4370 6200 atas nama Saudara Agus Mursalim, S.E;
 - Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 044-SI/DPW-NasDem/II/2023, tanggal 5 Februari 2023, perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW);
 - Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor : 66-Kpts/DPP-NasDem/II/2023 tertanggal 28 Februari 2023 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Agus Mursalim, S.E Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Dari Partai Nasdem;
 - Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu dengan nomor surat : 27-SE/DPP-NasDem/II/2023 tertanggal 28 Februari 2023.

Yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik maupun Anggaran Dasar Partai Nasdem hasil kongres II tahun 2019 pada BAB VIII Keanggotaan Pasal 13 dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem BAB XVI SANKSI pada Pasal 45;

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik maupun AD-ART Partai NasDem yang terpadat pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan pada Pasal 30 jo. Pasal 31 BAB XXII Mahkamah Partai Anggaran Dasar Partai NasDem seharusnya dan sepatutnya mengenai sanksi-sanksi yang diberikan oleh Tergugat I haruslah diselesaikan melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu;
16. Bahwa untuk tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam mengeluarkan atau menerbitkan surat-surat *a quo* sangat jelas tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik, Peraturan Partai maupun AD-ART Partai NasDem.
17. Bahwa untuk itu surat-surat *a quo* sudah sepatutnya dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah.

Demikian dalil-dalil atau alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis dalam Gugatan ini kami sampaikan, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat-surat berupa :
 - Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 31-Kpts/DPP-NasDem/II/2023, tertanggal 31 Januari 2023 tentang Pemberhentian Saudara Agus Mursalim, SE dari Keanggotaan Partai NasDem dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 1965 4505 4370 6200 atas nama Saudara Agus Mursalim, S.E;
 - Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 044-SI/DPW-NasDem/II/2023, tanggal 5 Februari 2023, perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW);
 - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor : 66-Kpts/DPP-NasDem/II/2023 tertanggal 28 Februari 2023 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Agus Mursalim, S.E Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Dari Partai Nasdem;

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR ha17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu dengan nomor surat : 27-SE/DPP-NasDem/II/2023 tertanggal 28 Februari 2023.
- 3. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk surat mencabut keputusan berupa:
 - Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 31-Kpts/DPP-NasDem/II/2023, tertanggal 31 Januari 2023 tentang Pemberhentian Saudara Agus Mursalim, SE dari Keanggotaan Partai NasDem dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 1965 4505 4370 6200 atas nama Saudara Agus Mursalim, S.E;
 - Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 044-SI/DPW-NasDem/II/2023, tanggal 5 Februari 2023, perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW);
 - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor : 66-Kpts/DPP-NasDem/III/2023 tertanggal 28 Februari 2023 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Agus Mursalim, S.E Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Dari Partai Nasdem;
 - Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu dengan nomor surat : 27-SE/DPP-NasDem/II/2023 tertanggal 28 Februari 2023.
- 4. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patut terhadap putusan ini;
- 5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan.

SUBSIDAIR

1. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V hadir kuasanya an. **Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Risky Dewi**

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarwati, S.H., Lalu Rusdi, S.H., Ardany Zulfihar, S.H., M.H.; Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum Partai NasDem (DPP BAHU Partai NasDem), beralamat kantor di NasDem Tower, lantai 9, Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, Indonesia, Telp. (021) 31927141, Fax. (021) 31927039, Domisili Elektronik / eCourt: regginaldosultan@gmail.com, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **101-SKK/DPP-BAHU NasDem/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023**, Nomor: **102-SKK/DPP-BAHU NasDem/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023**, Nomor: **103-SKK/DPP-BAHU NasDem/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A masing-masing tanggal 22 Mei 2023, Turut Tergugat IV hadir sendiri dipersidangan, Turut Tergugat I dan II tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dai pihak penggugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya kuasa Tergugat I dan II, Turut Tergugat III dan V didalam jawabannya juga mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS 1A TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK (KOMPETENSI ABSOLUT) UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya mengajukan **Gugatan Perselisihan Partai Politik** yang pada pokok/substansinya **mempermasalahkan/ keberatan** terhadap Surat-surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II antara lain :
 - 1) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: **31-Kpts/DPP-NasDem/II/2023**, tertanggal 31 Januari 2023 tentang Pemberhentian Saudara Agus Mursalim, S.E. Dari Keanggotaan Partai NasDem dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor: 1965 4505 4370 6200 Atas Nama Saudara Agus Mursalim, S.E. (selanjutnya disebut: "Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 31 Tahun 2023"). Yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I.;

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR ha19



- 2) Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : **044-SI/DPW-NasDem/II/2023**, tanggal 5 Februari 2023, perihal Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW). (selanjutnya disebut: "Surat DPW Partai NasDem Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 044 Tahun 2023"). Yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II.;
 - 3) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : **66-Kpts/DPP-NasDem/II/2023**, tanggal 28 Februari 2023, Tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Agus Mursalim, S.E. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Dari Partai NasDem. (selanjutnya disebut: "Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 66 Tahun 2023"). Yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I.;
 - 4) Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : **27-SE/DPP-NasDem/III/2023**, tanggal 28 Februari 2023, perihal : Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW). (selanjutnya disebut: "Surat DPP Partai NasDem Nomor 27 Tahun 2023"). Yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I.;
2. Bahwa pokok/substansi Gugatan PENGUGAT adalah merupakan **Gugatan Perselisihan Partai Politik** yang harus berlandaskan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut: "Undang-Undang Partai Politik"**).;
 3. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGUGAT telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A tertanggal 11 Mei 2023, perkara *a quo* telah otomatis diklasifikasikan sebagai **perkara perdata khusus perselisihan partai politik** dengan register **Perkara Nomor : 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Mtr Tanggal 11 Mei 2023** di Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A.;
 4. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan sebagai

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.;
- (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat
 - (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.;
5. Bahwa setelah TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT V mencermati dan meneliti pokok/substansi Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan register perkara perdata Nomor : **100/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Mtr Tanggal 11 Mei 2023** di Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A, **maka menurut TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT V bahwa Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A tidak berwenang secara mutlak (*Kompetensi Absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo***, oleh karena pokok/substansi Gugatan PENGGUGAT adalah termasuk **masalah internal Partai** yang harus diselesaikan secara internal Partai NasDem terlebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem.;
6. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem (selanjutnya disebut: "AD/ART Partai NasDem"), pasca Kongres II Partai NasDem Tahun 2019, PENGGUGAT yang keberatan terhadap **Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 31 Tahun 2023, Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 66 Tahun 2023 dan Surat DPP Partai NasDem Nomor 27 Tahun 2023** yang mana ketiganya dikeluarkan oleh TERGUGAT I, maupun surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II. Maka PENGGUGAT haruslah terlebih dahulu melakukan upaya melalui mekanisme dengan mengajukan keberatan atas dikeluarkannya Surat-surat tersebut khususnya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 31 Tahun 2023, Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 66 Tahun 2023

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan **Surat DPP Partai NasDem Nomor 27 Tahun 2023** tersebut yang sebagaimana telah dikeluarkan oleh TERGUGAT I ke **Mahkamah Partai NasDem**, hal ini jelas dan tegas telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan (4) **Anggaran Dasar Partai NasDem**, yang secara tegas berbunyi :

- (1) *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*
 - (2) *Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.*
 - (3) *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
 - (4) *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.*
7. Bahwa **TIDAK ADA SATUPUN** dalil-dalil dalam Posita Gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa PENGUGAT memang telah menyampaikan permasalahan *a quo* secara internal dengan cara mengajukan permohonan keberatan ke **Mahkamah Partai NasDem** sesuai dengan syarat permohonan bersengketa internal di Mahkamah Partai NasDem. **Pada faktanya Mahkamah Partai NasDem tidak pernah menerima surat permohonan keberatan dari PENGUGAT terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 31 Tahun 2023, Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 66 Tahun 2023 dan Surat DPP Partai NasDem Nomor 27 Tahun 2023** yang mana ketiga surat tersebut telah dikeluarkan oleh TERGUGAT I **dan/atau tidak pernah menerima surat permohonan pemeriksaan sengketa internal organisasi sesuai dengan syarat permohonan bersengketa internal di Mahkamah Partai NasDem sampai saat ini.**;
8. Bahwa faktanya tindakan PENGUGAT malahan langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A sesuai dengan **register perkara perdata khusus perselisihan partai politik nomor : 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Mtr Tanggal 11 Mei 2023**, PENGUGAT secara nyata-nyata tidak memahami hak-haknya sebagai anggota/kader Partai NasDem dan/atau

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal12



sengaja mengulur-ngulur waktu dan/atau sebenarnya apakah memang enggan mau menyelesaikan menggunakan mekanisme internal Partai ? Atas hal ini, PENGUGAT patut dinilai tidak serius untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ART Partai NasDem. Hal ini jelas membuktikan tindakan PENGUGAT tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Partai Politik.;

9. Bahwa pokok/substansi Gugatan PENGUGAT yang nyata-nyata memperlakukan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 31 Tahun 2023, Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 66 Tahun 2023 dan Surat DPP Partai NasDem Nomor 27 Tahun 2023 tersebut yang mana ketiganya telah dikeluarkan oleh TERGUGAT I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik Jo. Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, maka Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karenanya, PENGUGAT haruslah terlebih dahulu melakukan proses keberatan melalui mekanisme internal organisasi ke Mahkamah Partai NasDem hingga selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Anggaran Dasar Partai NasDem.;

10. Bahwa lebih lanjut, diatur dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang- Undang Partai Politik, yang menyatakan :

Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara

lain :

- (1) *perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
- (2) *pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;*
- (3) *pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
- (4) *penyalahgunaan kewenangan;*
- (5) *pertanggungjawaban keuangan; dan/atau*
- (6) **keberatan terhadap keputusan Partai Politik.**

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita), maka Gugatan *a quo* adalah masuk dalam kategori angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yaitu sebagaimana tertuang dengan jelas dan tegas dalam dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT.;

11. Bahwa berdasarkan pada dalil TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT V pada angka 10 diatas, maka dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita) adalah Gugatan yang patut dikualifikasi sebagai **Gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik.**;

12. Bahwa Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A sudah patut menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan PENGGUGAT atas dasar perkara *a quo* merupakan persoalan internal dalam tubuh Partai NasDem, hal ini sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 Tanggal 15 Oktober 2003** yang telah memerintahkan kepada semua Pengadilan Negeri dalam menangani Gugatan Internal Partai agar mengambil sikap sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait.
- 2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum Internal Partai, sebelum mengajukan ke lembaga Peradilan.
- 3) Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Onvankelijk verklaard*).;

13. Bahwa hal inipun dipertegas dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008**

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal **18 Desember 2008**, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memberikan pengarahan agar ada kesatuan persepsi sebagaimana berikut :

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian.
- 2) Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.;

14. Bahwa yang terkini, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan **SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN bertanggal 9 Desember 2016 (SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016)**, yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain :

PARPOL

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan**

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal15



Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir;

15. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, **maka sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A untuk menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo oleh karena masalah internal Partai maka haruslah dikembalikan kepada Partai.** Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang ditetapkan oleh organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana tersebut di atas, mengajukan upaya keberatan melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai yakni melalui **Mahkamah Partai NasDem.**;
16. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, **dan juga beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara perselisihan Partai Politik**, maka sangat beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara a quo.;
17. Bahwa TERGUGAT I juga telah memohon penjelasan ke **Mahkamah Partai NasDem**, terkait perkara Gugatan PENGGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A perihal apakah terdapat permohonan Keberatan/penyelesaian Internal terhadap **Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 31 Tahun 2023, Surat Keputusan DPP**

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal16



Partai NasDem Nomor 66 Tahun 2023 dan **Surat DPP Partai NasDem Nomor 27 Tahun 2023** tersebut yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I. Mahkamah Partai NasDem melalui suratnya, telah menyatakan dengan jelas dan tegas sebagai berikut :

- **Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor : SKET-061/MP-ND/05/2023 Tanggal 25 Mei 2023**, secara resmi menerangkan pada intinya bahwa yang bersangkutan (PENGUGAT) berdasarkan penelitian di Register Induk Perkara yang ada di Kepaniteraan Mahkamah Partai NasDem, **tidak terdaftar / tidak tercatat adanya sengketa internal organisasi atas nama Saudara Agus Mursalim, S.E. dan hanya diberikan tanda terima dokumen/berkas di Kepaniteraan Mahkamah Partai NasDem.;**

18. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT V memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan dapat memberikan **Putusan Sela** terhadap **Eksepsi Mengenai Kompetensi Absout ini**, sehingga Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A *c.q.* Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Perdata Khusus Perselisihan Partai Politik Nomor : **100/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Mtr** berkenan dapat memutuskan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil diatas, sehubungan dengan KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUT*) PENGADILAN, dimana Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A secara Mutlak (*ABSOLUT*) Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*, maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* terlebih dahulu memberikan **PUTUSAN SELA** atas EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*KOMPETENSI ABSOLUT*), dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUT*) yang diajukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal17



TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT V.;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A Tidak Berwenang secara Mutlak (*ABSOLUT*) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*.;
3. Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).;
4. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

BAHWA SELURUH DALIL-DALIL TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT V, SEBAGAIMANA DALAM DALIL-DALIL PADA BAGIAN EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUT*) TERSEBUT DI ATAS ADALAH MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DAN DIANGGAP SEBAGAI TERTULIS PADA BAGIAN-BAGIAN EKSEPSI-EKSEPSI SELANJUTNYA DI BAWAH INI.

B. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG PREMATUR.

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT secara jelas dan nyata adalah merupakan **Gugatan Perselisihan Partai Politik**, sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (KOMPETENSI *ABSOLUT*) diatas.;
2. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT pada pokok/substansi dalam Gugatannya adalah tentang gugatan sengketa internal partai politik, maka menurut hemat TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT V melihat langkah PENGGUGAT yang membawa permasalahan *a quo* ke arah Pengadilan Negeri adalah merupakan tindakan PENGGUGAT yang terburu-buru dan terlampau dini/**prematur**.;
3. Bahwa dilihat dari proses dan mekanisme penyelesaian internal Partai yang didasarkan pada dalil Gugatan PENGGUGAT, pasca dikeluarkannya **Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 31 Tahun 2023, Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 66 Tahun 2023 dan Surat DPP Partai NasDem Nomor 27 Tahun 2023** tersebut oleh TERGUGAT I, PENGGUGAT sama sekali belum menggunakan mekanisme penyelesaian internal Partai ke Mahkamah Partai NasDem sesuai dengan syarat permohonan

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa internal di Mahkamah Partai NasDem, atau lebih tegasnya PENGUGAT belum mengajukan keberatan terhadap **Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 31 Tahun 2023, Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 66 Tahun 2023 dan Surat DPP Partai NasDem Nomor 27 Tahun 2023** tersebut ke **Mahkamah Partai NasDem** sesuai dengan syarat permohonan bersengketa internal di Mahkamah Partai NasDem.;

4. Bahwa tindakan PENGUGAT jelas **belum saatnya** untuk mengajukan Gugatan ke ranah Pengadilan Negeri karena hal ini telah melangkahi saluran penyelesaian sengketa internal partai politik yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut: "Undang-Undang Partai Politik"**), sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang selengkapny berbunyi :

(1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*

(2) *Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.;*

5. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal tersebut diatas perlu diketahui jika PENGUGAT memang benar **berkeberatan** terhadap Surat-surat *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, maka PENGUGAT seharusnya terlebih dahulu mengajukan keberatan melalui proses prosedur dan mekanisme yang benar ke **Mahkamah Partai NasDem** sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 30 Anggaran Dasar Partai NasDem** tentang Mahkamah Partai, yang secara tegas berbunyi :

(1) *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*

(2) *Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.*

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (4) *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.*
6. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik, telah dinyatakan secara tegas sebagai berikut :
- (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.*
- (2) *Putusan Pengadilan Negeri adalah pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.*
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik diatas maka jelaslah bahwa **Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A baru bisa berwenang untuk memeriksa perselisihan, jika prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan sudah ditempuh sebelumnya melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Partai Politik**, yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian gugatan PENGUGAT merupakan perselisihan partai politik yang telah diajukan secara **prematur** melalui Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A, **karena perselisihan internal kepartaian tersebut sama sekali belum pernah diperiksa dan apalagi diselesaikan melalui jalur mekanisme Mahkamah Partai**, yang sebagaimana sesuai ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, hal ini sesuai amanat Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **sebab ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jelas dan tegas merupakan lex specialist yang harus dipenuhi dalam hal penyelesaian**

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal20



perselisihan internal Partai Politik.;

8. Bahwa selain itu karena yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT adalah tidak menyetujui adanya Penggantian Antarwaktu (PAW) bagi PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2019-2024 dari Partai NasDem, hal ini sesuai dengan inti keseluruhan dalil Gugatan PENGGUGAT bahwasanya selama dalam proses Gugatan *a quo* PENGGUGAT yang masih berstatus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Periode 2019-2024 dari Partai NasDem sampai saat ini. Sehingga PENGGUGAT dengan sendirinya secara sukarela masih terikat, patuh kepada Keputusan dan Kebijakan Partai NasDem serta AD/ART Partai NasDem.;
9. Bahwa PENGGUGAT seharusnya menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal Partai sebagaimana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem. Namun PENGGUGAT belum melakukan Upaya permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 31 Tahun 2023, Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 66 Tahun 2023 dan Surat DPP Partai NasDem Nomor 27 Tahun 2023 tersebut dan belum mengajukan permohonan pemeriksaan sengketa internal Partai ke Mahkamah Partai NasDem sesuai dengan syarat permohonan bersengketa internal di Mahkamah Partai NasDem. Hal mana terbukti dalam Gugatan PENGGUGAT tidak terungkap adanya fakta hukum bahwa atas Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi diri PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Periode 2019-2024 dari Partai NasDem berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 66 Tahun 2023 tersebut, PENGGUGAT sejak awal hingga sampai saat ini belum mengajukan keberatannya ke MAHKAMAH PARTAI NASDEM sesuai dengan syarat permohonan bersengketa internal di Mahkamah Partai NasDem, padahal PENGGUGAT yang merupakan anggota/kader Partai NasDem seharusnya mengetahui/menyadari dan kemudian taat/patuh menempuh proses keberatan tersebut terlebih dahulu ke Mahkamah Partai NasDem hingga tuntas sebelum mendaftarkan

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal21



Gugatan-nya ke Pengadilan Negeri.;

10. Bahwa akan tetapi PENGGUGAT malahan langsung mengajukan Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A sesuai register nomor perkara : **100/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Mtr**

Tanggal 11 Mei 2023, tindakan ini dilakukan oleh PENGGUGAT apakah karena tidak memahami hak-haknya sebagai anggota/kader Partai NasDem dan/atau sengaja mengulur-ngulur waktu dan/atau sebenarnya enggan menyelesaikan permasalahan *a quo* dengan menggunakan mekanisme internal Partai ? Atas hal ini, PENGGUGAT patut dinilai tidak serius untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ ART Partai NasDem.;

11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **MAKA GUGATAN PENGGUGAT DI PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS 1A ADALAH GUGATAN YANG PREMATUR.**;

12. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang Prematur, maka sudah seharusnya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*).;

C. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG ERROR IN PERSONA.

1. Bahwa dalam Gugatannya PENGGUGAT menyatakan bahwa **Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Lombok Barat** sebagai TURUT TERGUGAT III dan **Mahrup, S.E.** sebagai TURUT TERGUGAT V.;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT tidak ada satupun korelasi yang menjadi dasar ditariknya **Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Lombok Barat** sebagai TURUT TERGUGAT III dan **Mahrup, S.E.** sebagai TURUT TERGUGAT V dikarenakan yang menjadi alasan diajukannya Gugatan *a quo* adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.;

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal22



3. Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT telah salah dalam menarik Pihak (Salah Pihak) dalam perkara *a quo*, sehingga Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A tersebut adalah cacat syarat formil karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga tidak sah secara hukum, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- a). Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149 K/Sip/1975, tertanggal 17 April 1975 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil.”

- b). Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K/Pdt/1973, tertanggal 21 Agustus 1973 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”

- c). Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1260 K/Sip/1980, tertanggal 31 Maret 1982, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima.”

4. Bahwa senada dengan hal tersebut diatas, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa “cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasikan mengandung error in persona.”;

5. Lebih lanjut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 811) menjelaskan bahwa :

“Berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada Gugatan, antara lain:

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a). Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang

tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) Reglemen

Indonesia yang Diperbaharui (Herziene Indlandsch Reglement);

b). Gugatan tidak memiliki dasar hukum;

c). **Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;**

d). **Gugatan mengandung cacat obscuur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya.**

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT V sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara *a quo* adalah salah pihak (***error in persona***) sehingga menyebabkan Gugatan cacat formil karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, dan oleh karena salah satu dalil Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT V diatas, salah satunya berkaitan hukum dengan Kompetensi Absolut (*ABSOLUT competence*) **maka menurut ketentuan hukum Acara, mohon majelis hakim perkara *a quo* berkenan memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, yang tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara.**

II. DALAM POKOK PERKARA:

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala sesuatu yang telah di uraikan dalam EKSEPSI diatas secara *Mutatis Mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan-nya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT V dalam Jawaban ini. Adapun dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya yang perlu kami tanggapi dan bantah pada bagian dalam Pokok Perkara, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT V menolak secara tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita angka 3 s/d 17 Halaman 4 s/d 9, yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam mengeluarkan atau menerbitkan surat-surat *a quo* tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik, Peraturan Partai maupun AD/ART Partai NasDem. Bahwa sebagaimana Surat-surat yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II antara lain sebagai berikut :

- 1) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 31-Kpts/DPP-NasDem/II/2023, tertanggal 31 Januari 2023 tentang Pemberhentian Saudara Agus Mursalim, S.E. Dari Keanggotaan Partai NasDem dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor: 1965 4505 4370 6200 Atas Nama Saudara Agus Mursalim, S.E. (selanjutnya disebut: "Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 31 Tahun 2023"). Yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I.;
- 2) Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 044-SI/DPW-NasDem/II/2023, tanggal 5 Februari 2023, perihal Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW). (selanjutnya disebut: "Surat DPW Partai NasDem Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 044 Tahun 2023"). Yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II.;

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal25



- 3) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 66-Kpts/DPP-NasDem/II/2023, tanggal 28 Februari 2023, Tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Agus Mursalim, S.E. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Dari Partai NasDem. (selanjutnya disebut: "Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 66 Tahun 2023"). Yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I.;
- 4) Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 27-SE/DPP-NasDem/II/2023, tanggal 28 Februari 2023, perihal : Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW). (selanjutnya disebut: "Surat DPP Partai NasDem Nomor 27 Tahun 2023"). Yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I.

Kesemuanya telah diproses sesuai prosedur dan mekanisme secara berjenjang struktur organisasi Partai mulai dari tingkatan TERGUGAT II sampai dengan tingkatan TERGUGAT I sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem (selanjutnya disebut: "AD/ART Partai NasDem").;

2. Bahwa kronologi fakta yang sebenarnya terjadi dimana PENGGUGAT telah ditangkap oleh Satreskoba Polresta Mataram karena kasus Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (disingkat: "Narkoba:") pada tanggal 05 Desember 2022 lalu. Dan pada saat kejadian tersebut, TURUT TERGUGAT III selaku Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Lombok Barat langsung mengkonfirmasi kepada pihak Polres setempat dan terkonfirmasi bahwasanya PENGGUGAT telah ditangkap oleh Satreskoba Polresta Mataram saat membeli sabu, dan PENGGUGAT terkonfirmasi hasil test urine **positif amfetamin / sabu**. Bahwa atas perbuatan PENGGUGAT tersebut, terjadi pemberitaan melalui media online yang viral sehingga turut mencoreng nama baik Partai NasDem.;
3. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan tindakan indisipliner terhadap AD/ART Partai NasDem, karena PENGGUGAT telah tertangkap oleh Satuan Narkoba Polres Kota Mataram dengan kasus Penyalahgunaan Narkoba, sehingga dengan jelas dan tegas telah menjatuhkan Marwah dan Reputasi Partai NasDem. Bahwa TERGUGAT II kemudian menyikapi permasalahan PENGGUGAT

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal26



tersebut dengan mengeluarkan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 038-SI/DPW-NasDem NTB/II/2023, tanggal 15 Januari 2023, Perihal: Permohonan Pemberhentian Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat., yang ditujukan kepada TERGUGAT I (Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem).;

4. Bahwa TERGUGAT I selanjutnya mengambil keputusan berdasarkan aturan AD/ART Partai NasDem dengan mempertimbangkan bahwa PENGGUGAT terbukti telah melakukan pelanggaran dan diberhentikan selamanya sebagai anggota dan/atau pimpinan Partai NasDem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem, TERGUGAT I kemudian mengeluarkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 31 Tahun 2023 tersebut.;
5. Bahwa TERGUGAT II selanjutnya mengeluarkan Surat DPW Partai NasDem Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 044 Tahun 2023 tersebut sebagai dasar Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW) untuk dapat ditindaklanjuti oleh TERGUGAT I. TERGUGAT I kemudian mengeluarkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 66 Tahun 2023, dan Surat DPP Partai NasDem Nomor 27 Tahun 2023.;
6. Bahwa pasca dikeluarkannya **Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 66 Tahun 2023** tersebut oleh TERGUGAT I terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara Agus Mursalim, S.E. (PENGGUGAT) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat PENGGUGAT tidak menggunakan mekanisme partai dengan mengajukan Permohonan Sengketa Internal Partai kepada Mahkamah Partai NasDem. Dengan ini TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT V tegaskan embali bahwa PENGGUGAT **belum melakukan Upaya permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 66 Tahun 2023 tersebut dan belum mengajukan permohonan pemeriksaan sengketa internal Partai ke Mahkamah Partai NasDem sesuai dengan syarat permohonan bersengketa internal di Mahkamah Partai NasDem.**;

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 31 Tahun 2023, Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 66 Tahun 2023 dan Surat DPP Partai NasDem Nomor 27 Tahun 2023 tersebut, PENGUGAT tidak mengajukan **keberatan** kepada **Mahkamah Partai NasDem** sesuai dengan aturan yang benar dan berlaku berdasarkan AD/ART Partai NasDem dan Peraturan Mahkamah Partai NasDem, hal ini berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang tentang Partai Politik, sebagaimana **penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik**, yang menyatakan :

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

- *perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
- *pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;*
- *pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
- *penyalahgunaan kewenangan;*
- *pertanggungjawaban keuangan; dan/atau*
- **keberatan terhadap keputusan Partai Politik.**

Keputusan Partai NasDem melalui **Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 31 Tahun 2023, Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 66 Tahun 2023 dan Surat DPP Partai NasDem Nomor 27 Tahun 2023** tersebut **adalah masuk dalam kategori angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.** Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan :

- (1)** Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.;**

Bahwa, Upaya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem diatur dalam ketentuan AD/ART Partai NasDem, **sejalan dengan**

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 30 Anggaran Dasar Partai NasDem tentang Mahkamah Partai NasDem, yang berbunyi :

1. Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.
 2. Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.
 3. Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 4. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.;
8. Bahwa adapun PENGUGAT yang saat ini merasa keberatan atas Surat maupun Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, maka seharusnya PENGUGAT mengajukan Upaya Penyelesaian Perselisihan Internal terlebih dahulu ke Mahkamah Partai NasDem, hal ini berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang tentang Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan :
- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.
 - (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.;
9. Bahwa Upaya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem diatur dalam ketentuan AD/ART Partai NasDem, **sejalan dengan ketentuan Pasal 30 Anggaran Dasar Partai NasDem** tentang Mahkamah Partai NasDem, yang berbunyi :
1. Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.
 2. Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
4. *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.;*
10. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT V menolak dengan tegas seluruh dalil lainnya dalam Gugatan *a quo*, juga telah dibantah/ditangkis pada bagian Eksepsi dan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT V diatas, Gugatan PENGUGAT yang diajukan tanpa dasar dan alasan hukum yang TERANG dan JELAS, sehingga dengan demikian, Gugatan PENGUGAT harus DITOLAK atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT V uraikan sebagaimana tersebut diatas disertai alasan hukum (***rechtsgrond***) dan fakta hukum (***feitelijk ground***) yang jelas dan terang, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan kiranya memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT V untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A Tidak Berwenang secara Mutlak (***ABSOLUT***) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*.;
3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan Yang *Prematur*.;
4. Menyatakan Gugatan PENGUGAT *Error In Persona*.;
5. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV telah mengajukan jawaban namun didalam jawabannya ada mengenai Epsepsi mengenai kewenangan mengadili Pengadilan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MENGADILI
(Kompetensi Absolut)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT merupakan sengketa internal partai politik, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 *jo*. Pasal 32 ayat (1) *jis*. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan internal Partai Politik diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik *a quo*.

Pasal 32 ayat (4) *jo*. ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa perselisihan kepengurusan diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, dengan ketentuan pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik apabila Mahkamah Partai tidak dapat menyelesaikan

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal31



perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (5), penyelesaian perselisihan *a quo* dilakukan di Pengadilan Negeri.

Pasal-pasal *a quo* sudah mengatur dengan jelas bahwa Pengadilan Negeri dapat menangani perkara perselisihan kepengurusan partai politik apabila Mahkamah Partai tidak dapat menyelesaikan perkara dalam waktu 60 (enam puluh) hari, sedangkan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak terkait dengan kepengurusan, bahkan tidak termasuk gugatan perselisihan partai politik, sehingga Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perselisihan internal partai politik *a quo*.

2. GUGATAN KABUR (*obscuur libel*)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT Kabur atau *obscuur libel*, karena dalam alasan-alasan gugatan PENGGUGAT angka 1 sampai dengan angka 17 tidak menyebutkan sedikit pun tindakan TURUT TERGUGAT IV, namun pada Petitum gugatan PENGGUGAT angka 4 memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram *c.q.* Majelis Hakim untuk memerintahkan para TURUT TERGUGAT untuk mematuhi putusan. Hal ini menunjukkan bahwa Gugatan Kabur dan tidak memenuhi syarat formil bahwa gugatan harus jelas dan tegas (*duidelijk*).

3. GUGATAN KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*).

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, termasuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat hierarkis dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga gugatan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tidak memenuhi syarat formil karena *error in persona* khususnya *plurium litis consortium*.
- b. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa organisasi partai politik dari tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota memiliki hubungan kerja yang hierarkis, sehingga tergugat tidak lengkap atau *plurium litis consortium*.

4. GUGATAN SALAH SASARAN

Gugatan Penggugat salah sasaran (*gemis aanhoedanigheid*). Ketentuan Pasal 410 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 22 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 mengatur bahwa "**KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota**", sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat hanya memberikan nama setelah mendapat permintaan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak terkait dengan proses yang didalilkan oleh **PENGUGAT**.

5. GUGATAN PREMATUR

Bahwa PENGUGAT di dalam Gugatan tidak pernah mengajukan keberatan/sengketa kepada Mahkamah Partai, sedangkan di dalam Pasal 21 jo. Pasal 32 ayat (1) jls. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diatur jelas bahwa penanganan sengketa internal partai politik ditangani oleh Mahkamah internal partai politik *a quo*.

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 28K/Pdt.Sus.Parpol/2014 telah memutuskan bahwa gugatan ke Pengadilan Negeri tanpa terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai menjadi *premature*.

B. DALAM POKOK PERKARA

bahwa seluruh dalil yang disampaikan oleh TURUT TERGUGAT IV pada Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT IV** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh **TURUT TERGUGAT IV**.
2. Bahwa **TURUT TERGUGAT IV** tidak akan menanggapi dalil-dalil **PENGGUGAT** yang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi **TURUT TERGUGAT IV**.
3. Bahwa permohonan **PENGGUGAT** agar Ketua Pengadilan Negeri c.q. Majelis Hakim memerintahkan **TURUT TERGUGAT IV** untuk menunda proses PAW **PENGGUGAT PRINSIPAL** sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat tidak berdasar. Sesuai dengan Eksepsi **TURUT TERGUGAT IV** angka 3, **TURUT TERGUGAT IV** tidak memiliki peran utama dalam proses PAW Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya proses PAW **PENGGUGAT**. Hal ini juga terlihat dari dalil-dalil **PENGGUGAT** pada angka 1 sampai dengan angka 17 *a quo* yang tidak mampu menunjukkan bahwa **TURUT TERGUGAT IV** merupakan pihak yang terlibat secara aktif dalam proses penggantian antarwaktu.
4. Bahwa **TURUT TERGUGAT IV** telah selesai melaksanakan tugas secara administratif, dengan cermat memeriksa sebagian persyaratan dalam proses PAW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Berita Acara Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan tidak memiliki inisiatif secara aktif dalam melaksanakan proses PAW terhadap **PENGGUGAT PRINSIPAL**.

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah **TURUT TERGUGAT IV** kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan **PENGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, **TURUT TERGUGAT IV** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi **TURUT TERGUGAT IV** untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya terhadap **TURUT TERGUGAT IV** atau setidaknya menyatakan gugatan **PENGUGAT** terhadap **TURUT TERGUGAT IV** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban para kuasa tergugat tersebut kuasa penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Mei 2023, atas replik tersebut kuasa para Tergugat telah mengajukan duplik, replik dan duplik selengkapnya sebagai mana termuat dalam berkas putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan gugatannya kuasa Penggugat telah menmgajukan alat bukti suarat sebagai berikut :

1. Fotocopy SK DPP Nasdem tertanggal 28 Februari 2023 dan untuk selanjutnya diberi Tanda P-1 ;
2. Fotocopy Usulan Pergantian Antar Waktu Nomor 27.SE/DPP-Nasdem/II/2023 yang dibuat di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2023, dan untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Foto Surat Perintah Penangkapan Resort Kota Mataram tanggal 30 November 2022 dan untuk selanjutnya diberi tanda P-3;

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Perintah Pelepasan Penangkapan Nomor. SPP .Kap/210/XII/2022/ Sat Resnarkoba tanggal 06 Desember 2022 dan untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto dari Fotocopy Surat Keterangan Tereliminasi Program Rehabilitasi tanggal 02 Januari 2023 dan untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Anggaran Dasar Partai Nasdem dan untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Pengembalian Berkas Permohonan Nomor.028/S.MP/V/2023 yang dibuat tanggal 24 Mei 2023 dan untuk selanjutnya diberi tanda P-7;

Bukti – bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim sehingga dapat dipertimbangkan menjadi bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut kuasa Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi FIRMAN GAJALI menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat ditangkap oleh Polres Mataram karena kasusu narkoba namun tidak ditemukan barang bukti ;
 - Bahwa Penggugat tidak ditahan oleh pihak kepolisian kemudian Penggugat dikeluarkan setelah tiga hari keluar dari kantor polisi ;
 - Bahwa Penggugat menjalani rehabilitasi secara mandiri, Penggugat rehab sudah sebulan dan saksi pernah mengantar ke rumah sakit jiwa;
 - Bahwa Penggugat diberhentikan dari partai Saksi tahu dari teman teman dan Penggugat menjabat Anggota dewan selama dua periode ;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada tidak putusan dari Mahkamah Partai ;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita tentang PAW dan saksi langsung mendengarkan sendiri ;
 - Bahwa saat ini Penggugat telah di keluarkan SK PAW terkait Masalah SK tahu dari teman teman ;

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu prosedur dari penyelesaian sengketa partai ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MUHAMMAD ABDULLAH memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat ditangkap oleh Polres Saksi mengetahui dengan media karena masalah narkoba;
- Bahwa setahu saksi Tidak ada PAW dan pemberhentian dari Partai;
- Bahwa Prosedur dari penyelesaian sengketa partai Saksi tidak tahu ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan Jawabannya Kuasa Para Tergugat telah menmgajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Anggraan dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai Nasdem dan untuk selanjutnya diberi Tanda T.1,T.2,TT.3,TT.5 -1;
2. Fotocopy Surat Mahkamah Partai Nasdem Nomor. 028/SE-MP/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal pengembalian Berkas permohonan dan untuk selanjutnya diberi tanda T.1,T.2,TT.3,TT.5 -2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Mahkamah Partai Nasdem Nomor SKET -061 /MP ND/05/2023 tanggal 25 Mei dan untuk selanjutnya diberi T.1,T.2,TT.3,TT.5 -3;
4. Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor.038 –S1/DWP nasdem NTB /II/2023 tanggal 15 Januari 2023 dan untuk selanjutnya diberi tanda T.1,T.2,TT.3,TT.5 -4;
5. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor 31-Kpts/DPP/Nasdem/II/2023 dan untuk selanjutnya diberi tanda T.1,T.2,TT.3,TT.5 -5;
6. Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor. 044-SI/DPW-Nasdem /II/2023 tanggal 05 Februari 2023 dan untuk selanjutnya diberi tanda T.1,T.2,TT.3,TT.5 -6;
7. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor.66-Kpts/DPP Nasdem/II/2023 tentang penggantian antar waktu tertanggal 28 Februari 2023 dan untuk selanjutnya diberi tanda T.1,T.2,TT.3,TT.5 -7;

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor. 27-SE/DPP-Nasdem/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 dan untuk selanjutnya diberi tanda T.1,T.2,TT.3,TT.5 -8;
9. Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor.059-SI/DPW-Nasdem NTB/V/2023 tanggal 06 Maret 2023 dan untuk selanjutnya diberi tanda T.1,T.2,TT.3,TT.5 -9;
10. Fotocopy dari print out berita online dari Detik.com Bali tentang Anggota Fraksi Nasdem DPRD Lombok Barat yang ditangkap Polisi dan untuk selanjutnya diberi tanda T.1,T.2,TT.3,TT.5 -10;
11. Fotocopy dari print out berita online dari Katada.id Bali tentang Anggota Fraksi Nasdem DPRD Lombok Barat yang ditangkap Polisi dan untuk selanjutnya diberi tanda T.1,T.2,TT.3,TT.5 -11;
12. Fotocopy dari print out berita online dari Koran.ntb Bali tentang Anggota Fraksi Nasdem DPRD Lombok Barat yang ditangkap Polisi dan untuk selanjutnya diberi tanda T.1,T.2,TT.3,TT.5 -12;

Bukti – bukti surat tersebut telah di beri materai yang cukup dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan sesuai sehingga dapat dipertimbangkan menjadi bukti dipersidangan ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut kuasa Para Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi BOHARI MUSLIM memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Partai Nasdem ;
 - Bahwa Jika ada sengketa internal anggota Partai dilakukan klarifikasi kemudian diarahkan ke Mahkamah partai karena yang berhak menyelesaikan Mahkamah partai ;
 - Bahwa Penggugat belum melengkapi sesuatu yang belum mengajukan ke Mahkamah Partai karena Penggugat tidak memenuhi syarat sehingga proses di mahkamah partai tidak berjalan dan sikap Penggugat yang langsung memasukan gugatan ke Pengadilan tidak sesuai dengan AD – ART Partai Sendiri ;

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat ditangkap oleh Kepolisian dan kemudian Saksi meyakini karena yang melakukan penangkapan adalah Aparat Penegak Hukum yaitu Polisi ;
- Bahwa saksi dalam kapasitas pernah memanggil Penggugat untuk melakukan koordinasi dan dipanggil oleh Ketua Legislatif dan berkoordinasi dengan Saksi ;
- Bahwa saksi juga sebagai Anggota DPRD Propinsi dan calon tahun 2019 bersama dengan Penggugat dan pernah menandatangani pakta integritas yang isinya salah satunya ketika melanggar AD ART yang sifatnya moralitas partai akan mengambil kebijakan untuk pemberhentian apalagi memakai Narkoba sudah menjadi larangan dari Partai dan Negara ;
- Bahwa setahu saksi SK DPP terbit terkait penggantian Penggugat adalah bulan Mei 2023, Februari sudah terbit surat pemecatan;
- Bahwa Langkah hukum apabila keberatan terhadap DPP harus ke Mahkamah Partai ;
- Bahwa Jika ada Anggota Nasdem menggunakan Narkotika regulasi ada dan regulasi sesuai dengan kebijakan partai dan AD ART partai bisa diberhentikan ;
- Bahwa Penggugat belum disidangkan oleh Mahkamah Partai karena berkas belum lengkap dan mediasi belum dilaksanakan ;
- Bahwa saksi selaku Wakil Ketua Partai Nasdem tidak berhak memberikan sanksi namun Saksi hanya mengusulkan dan yang berhak mengambil keputusan hanya Mahkamah Partai karena yang berhak mengambil kebijakan adalah Mahkamah Partai ;
- Bahwa saksi adalah kader partai Nasdem Lombok Barat bersama sama dengan Penggugat ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi HERY ISKAN memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Penggugat oleh kepolisian terkait dengan masalah Narkoba karena saat itu Saksi yang menemani Ketua DPD untuk menjenguk Penggugat di Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi adalah kader partai Nasdem Lombok Barat bersama sama dengan Penggugat ;
- Bahwa sebagai Kader partai Nasdem perbuatan yang dilakukan Penggugat merusak nama baik dan marwah partai dan ketika kejadian tersebut Saksi banyak mendapat WA tentang penangkapan kader partai nasdem ;
- Bahwa menurut saksi Pemberhentian penggugat sebagai kader oleh DPP Partai sudah benar;
- Bahwa pada saat Penggugat ditangkap, posisi saksi adalah wakil sekretaris sekarang dan saksi sebagai BAPILU , secara administrasi saksi banyak mengetahui tentang dokumen usulan yang dilakukan dengan DPD ;
- Bahwa saksi menjadi kader partai sejak tahun 2019;
- Bahwa masalah penggugat belum diselesaikan oleh mahkamah partai;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan masing-masing kesimpulan pada tanggal 3 Juli 2023, dan setelah itu tidak mengajukan apa-apa Lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perselisihan Partai Politik sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban dan didalam jawaban tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat ada mengajukan eksepsi;

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal40



Menimbang bahwa sebelum majelis memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat antara lain:

1. Pengadilan negeri mataram kelas 1a tidak berwenang secara mutlak (*kompetensi absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.;
2. Gugatan penggugat adalah gugatan yang *prematur*.;
3. Gugatan penggugat adalah gugatan yang *error in persona*.;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1a tidak berwenang secara mutlak (*kompetensi absolut*), untuk alasan tersebut majelis telah mempertimbangkan dan memutuskan dalam putusan sela yang amarnya menolak alasan eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa alasan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan Gugatan penggugat adalah gugatan yang premature;

1. Menimbang bahwa sebagai mana ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut :
 1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.;
 2. Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (2) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Menimbang bahwa sebagai mana ketentuan pasal 32 diatas bahwa perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (2) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan “Pasal 33 ayat (1) ‘*Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri*”;

Menimbang bahwa sebagai mana ketentuan diatas pengadilan negeri dalam memutus perkara perselisian internal partai politik tersebut harus terlebih dahulu dibawah dan diputuskan oleh mahkamah partai ;

Menimbang bahwa setelah majelis mendengar keterangan saksi-saksi serta melihat dan mencermati bukti P-7 berupa Fotocopy Pengembalian Berkas Permohonan Nomor.028/S.MP/V/2023 yang dibuat tanggal 24 Mei 2023 dan bukti T-2 berupa Fotocopy Surat Mahkamah Partai Nasdem Nomor. 028/SE-MP/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal pengembalian Berkas permohonan, maka perkara A-quo belum pernah diselesaikan dan diputus oleh mahkamah internal partai;

Menimbang oleh karena perkara A-quo belum pernah diselesaikan dan diputus oleh mahkamah partai maka perkara A-quo sedangkan undang-undang mensyaratkan sehingga gugatan tersebut masih sangat premature sehingga eksepsi kedua para tergugat dan turut tergugat patut untuk dikabulkan dan eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang oleh karena eksepsi tentang gugatan penggugat Prematur dikabulkan maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan maka penggugat berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagl mana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 32, pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 160 R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tentang kewenangan mengadili (Absolut);
2. Mengabulkan eksepsi para tergugat dan turut tergugat;

Dalam pokok perkara :

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, oleh kami Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H. dan Irlina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Suci Wulandari, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, SH., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp. 10,000;
2. Redaksi	: Rp. 10,000;
3. Sumpah.....	: Rp. 10.000;
4. Proses	: Rp 75.000,00;
5. PNBP	: Rp 50.000,00;
6. Panggilan	: Rp 85000,00;
Jumlah	: Rp 300.000,00;
(tiga ratus ribu rupiah)	

Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN MTR hal43